

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berawal dari kesadaran Masyarakat Internasional dalam menciptakan perdamaian Dunia oleh Negara dan Organisasi Internasional, Cita-cita ini muncul ketika masyarakat mulai sadar akan bahaya dan dampak akan perang itu sendiri. Hal ini tercermin dalam pembentukan organisasi internasional terbesar di dunia, yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara – negara dimana lahir atas pecahnya perang dunia ke II. Sebelum pecahnya perang dunia ke II, upaya menjaga perdamaian telah ada, melalui organisasi internasional bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kelahiran Liga Bangsa Bangsa didasari atas kesadaran beberapa pihak pasca perang dunia I, namun para anggota masih belum memegang teguh prinsip serta mengabaikan apa yang dicita-citakan. Sehingga perang tetap terjadi dan tidak dapat dihindarkan, hal ini lah yang menyebabkan banyak pihak yang mengalami kerugian, baik secara moril maupun materi. Kegagalan dari LBB, jelas menimbulkan kekhawatiran lebih atas dampak perang yang telah terjadi dimasa mendatang.¹

¹ *Lahirnya PBB*, herydotus.wordpress.com/2013/01/28/lahirnya-lbb-dan-pbb/ diakses pada 25 September 2017

Kendati demikian perang merupakan suatu kebiasaan dari manusia dengan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Sebut saja Ukraina – Rusia, Korea Utara – Korea Selatan, Irak – Iran, IS – Inggris, Amerika, Negara Timur Tengah, dan masih banyak lagi yang kita ketahui pada abad 20 sampai 21 ini. Perang pun sudah lahir pada awal keberadaan manusia dan juga Perang pun hampir disamakan tuanya dengan keberadaan umat manusia. Menurut J. J Rosseau, Perang adalah suatu bentuk hubungan sosial (due contract social). Menurut Quincy Wright, dalam bukunya Study of War perkembangan perang adalah Perang yang dilakukan oleh binatang, Perang yang dilakukan oleh manusia primitif, perang yang dilakukan oleh Manusia yang beradab, perang yang dilakukan oleh modern teknologi.²

Perang maupun konflik antar negara merupakan peristiwa yang akan ada pada setiap peradaban manusia, dan selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi hingga akhir zaman. Jauh sebelum perang dunia pertama terjadi, masyarakat internasional sudah mulai melakukan perlindungan terhadap korban perang. Henry Dunant yang merupakan Pelopor sekaligus pendiri dari lahirnya Organisasi Internasional berbasis kemanusiaan yaitu ICRC (International Committee of the Red Cross)³. ICRC ini lah yang nantinya melahirkan konvensi-konvensi yang melindungi kombatan serta warga sipil dan memberikan pengaturan akan konflik senjata seperti Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag yang kemudian dikemas dalam Hukum Humaniter Internasional.

² Fadhilah Agus, 1997, *Hukum Humaniter suatu Perspektif*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum TRISAKTI.

³ *International Committee of the Red Cross selanjutnya disingkat ICRC.*

Hukum Humaniter Internasional merupakan istilah yang baru dan masih asing bagi masyarakat dunia. Seperti yang penulis katakan sebelumnya, HHI sendiri mengatur tata cara berperang serta melindungi para pihak di lokasi konflik. Ironisnya dalam pelaksanaan perang sering kali dilakukan dengan membabi buta artinya dalam praktiknya hukum perang sering dikesampingkan oleh para peserta perang demi memenangkan perang. Hukum humaniter terdiri dari 3 sumber utama, yaitu Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protocol Tambahan 1977.⁴ Meskipun konvensi jenewa ini sudah diratifikasi oleh 169 negara⁵, tetapi hukum humaniter tetap saja dikesampingkan. Hal ini pun terjadi pada saat sekarang ini dimana konflik senjata antara Israel dan Palestina. Konflik antara keduanya sudah melintasi dimensi politik, teologis, dan generasi yang berbeda. Tercatat bahwa konflik antara keduanya telah berlangsung sejak abad ke 12, Dimana antara kedua bangsa menyatakan klaim pada wilayah yang sama (Palestina).

Konflik yang selama ini hadir antara kedua belah pihak (Palestina dan Israel), penuh dengan kekerasan dengan berbagai tingkat intensifitasnya dalam konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip antara keduanya. Organisasi pembebasan rakyat dari pihak Palestina yaitu Al-fatah dan Hamas, yang berjuang melindungi wilayah teritorialnya (Palestina – Gaza) melakukan segala bentuk perlindungan terhadap rakyat dan Negara Palestina. Sedangkan dipihak lain, sebagian besar masyarakat Israel juga mendukung tindakan

⁴ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007. Hlm. 13.

⁵ *State Parties / Signatories : Geneva Conventions of 12 August 1949*, International Humanitarian Law, International Committee of TheRed Cross. Diakses 28 September 2017.

Pemerintahnya, yakni dalam melindungi rakyatnya di tanahnya sendiri (Negara Israel), dan juga membenarkan tindakan perlindungan terhadap negaranya dengan cara menembakkan roket-roket ke wilayah Gaza dan Palestina. Semua tindakan tersebut dinilai sah-sah saja oleh PBB dan juga dibenarkan dalam Hukum Humaniter International.

Tindakan antara keduanya yang saling membombardir wilayah israel dan palestina, dampak yang terjadi pun dirasakan oleh kedua negara tersebut. Tidak sedikit warga sipil seperti anak-anak dan wanita yang terkena dampak dari pengeboman, dan tindakan represif oleh kombatan dari ke dua Negara yang melukai warga sipil ini. Dalam Hukum Humaniter sendiri, negara dengan segala kedaulatannya dianggap memiliki kekuatan dalam melindungi penduduknya. Dalam hal ini apabila terjadi konflik senjata, negara dituntut paham dan peduli serta menjunjung Hukum Humaniter sendiri sebagai aturan dalam Konflik bersenjata.

Lalu bagaimana apabila aturan tersebut dilanggar dan tak lagi dipandang sebagai pelindung, dan justru hanya dianggap sebagai penghambat dalam mencapai cita-cita dan maksud antara kedua belah pihak dalam sebuah konflik? Hal inilah yang sungguh sangat disayangkan. Sebagai contoh berbagai prinsip dari Hukum Humaniter dalam pelaksanaannya ternyata sering diabaikan, seperti *Distinction Principle* (prinsip pembedaan) juga sering diabaikan dalam praktik perang. Prinsip pembatasan (*Limitation Principle*) dan prinsip keseimbangan (*Proportionality Principle*) juga sering dikesampingkan, sehingga

korban yang berjatuh bukan hanya pada kombatan, tetapi juga warga sipil, seperti orang dewasa dan anak-anak. Dalam hal ini maka bukan akan mengurangi dampak suatu konflik, tetapi malah menambah dan memperburuk dari konflik seperti para penduduk sipil khususnya Anak-anak yang dinilai sangatlah rentan pada saat dan setelah konflik senjata berlangsung.

Dikatakan dalam *Field Update on Gaza From The Humanitarian Coordinator/OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)* 31 Oktober 2014, ...setidaknya sebanyak 538 anak-anak palestina meninggal yang terdiri dari 341 laki-laki dan 197 perempuan dalam 50 hari konflik bersenjata di Gaza. Rata-rata umur mereka satu minggu hingga 17 tahun, 68% adalah 12 tahun atau lebih muda dari total tersebut.⁶ Sedangkan di pihak Israel, pada 27 Desember 2009, yang dilansir oleh Magen David Adom National Security, bahwa 4 orang Israel terbunuh, 4 orang mengalami cedera serius, dan 178 cedera ringan.⁷

Kemudian media *Kompas.com*, Senin, 18 Agustus 2014 menuliskan, Kementerian Kesehatan Palestina, mengatakan jumlah korban tewas di jalur Gaza akibat konflik bersenjata dengan Israel sudah melampaui 2000 orang dan lebih dari 10.000 orang lainnya terluka. Secara rinci kementerian kesehatan mengatakan sebanyak 2.016 orang warga jalur Gaza tewas dan 10.196 orang

⁶ *Child protection assessment in gaza indicates extreme hardship*, <https://www.ochaopt.org/content/> diakses pada 13 November 2017, Padang.

⁷ Israel's Magen David Adom society, ICRC, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/israel_mda_040204.htm diakses pada 13 November 2017, Padang.

lainnya terluka dalam konflik bersenjata selama sebulan melawan Israel. diantara korban tewas terdapat 541 Anak-anak, 250 orang perempuan dan 95 lanjut usia.⁸

Komisi konflik Gaza, mengumumkan pihaknya telah menerima tuduhan kredibel bahwa kedua belah pihak sama-sama melakukan kejahatan perang yang menewaskan 2.140 warga Palestina yang umumnya warga sipil. Dan 73 warga Israel, sebagian besar tentara. ketua komisi mengatakan pengeboman yang dilakukan menghancurkan permukiman-permukiman di Gaza. Sehingga 551 Anak tewas dalam waktu 50 hari ini.⁹

Kelompok Hak Asasi Manusia *Defence for Children International*(DCI) Palestina, mengatakan Ahmed mahmoud merupakan salah satu dari 82 anak yang terluka dan cedera akibat serangan dari Pasukan Israel pada 2016 lalu.¹⁰ Selain itu, banyak sekali Anak-anak Palestina yang ditangkap, dan melalui proses hukum yang tidak adil, dan bahkan di proses tanpa adanya pendamping dari Anak. Mereka juga mendapatkan kekerasan fisik dalam proses interogasi yang dilakukan oleh kepolisian Israel.¹¹

Kondisi antara kedua negara pun kian memburuk dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya pernyataan yang

⁸ PBB, Israel dan Palestina lakukan kejahatan perang dalam konflik Gaza, <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/22/22382621/PBB.Israel.dan.Palestina.Lakukan.Kejahatan.Perang.dalam.Konflik.Gaza> diakses jum'at, 12 Mei 2017. Padang.

⁹Ibid.

¹⁰<http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/04/07/oo1k9y415-anakanak-palestina-yang-jadi-korban-kebrutalan-israel> diakses tanggal 20 Mei 2017

¹¹Ibid.

sangat kontroversi oleh presiden Amerika Serikat atas pengakuan bahwa Jerusalem adalah ibukota Israel. Hal ini disampaikan dengan sangat jelas dan terbuka kepada pers. Pemimpin amerika ini dengan jelas menyampaikan bahwa yarusalem adalah ibukota Israel, dia juga menabahkan ini merupakan janji – janji yang belum dijawab oleh presiden amerika tedahulu dan saya telah mengabulkannya.¹²

Hal ini jelas memperparah keadaan diantara keduanya, terbukti semenjak deklarasi Trump pada 6 desember 2017 lalu, tercatat pasukan pendudukan Israel telah menahan 430 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.400 orang lainnya di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang terkepung. Dalam sebuah pernyataan, RRC mengatakan bahwa 77 orang terluka di Tepi Barat yang diduduki dan 187 di Jalur Gaza karena terkena peluru karet Israel. Sementara 624 warga Palestina terluka kerena peluru tajam di kedua wilayah tersebut. Selain itu, 2.309 orang dilaporkan menderita sesak napas karena gas air mata.¹³

Anak-anak memang sangat rentan terkena dampak dari konflik bersenjata, tak terkecuali anak-anak yang berada dalam wilayah konflik antara Israel-Palestina. Konflik bersenjata selalu mengorbankan hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk

¹² <https://arrahmahnews.com/2017/12/07/trump-yerusalem-adalah-ibukota-israel/> diakses pada 26 Februari 2018.

¹³ <https://www.kiblat.net/2017/12/19/ini-jumlah-korban-kekerasan-israel-pasca-pengakuan-trump-atas-al-quds/> diakses pada 26 Februari 2018.

mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi.¹⁴ Anak juga merupakan salah satu aset terbaik Negara yang akan menjamin keberlangsungan suatu Negara dimasa mendatang.

Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949, mengatur tentang perlindungan umum sebagai warga sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan dalam pasal tersebut walaupun tidak dibahas secara jelas mengenai Hak-hak anak, pasal ini sudah mencakup Anak yang sebagai objek dalam peperangan. Meskipun demikian, anak-anak seharusnya mendapat perlindungan yang lebih, karena anak-anak merupakan korban yang sangat rentan atas dampak peperangan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin sekali mengangkat dan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina dari 2014 sampai dengan 2017).

¹⁴ Nita Triana, *Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Purwokerto: Journal Studi Gender dan Anak STAIN. Purwokerto.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Dimana pengaturan perlindungan anak dalam konflik bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi Israel dan Palestina atas dugaan kelalaian dalam perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata Internasional menurut hukum humaniter internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum kedua negara terhadap perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.

D. MANFAAT TULISAN

Selain tujuan penulisan, penulisan ini diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini adalah :

- a. Memberikan masukan kepada peneliti di bidang Hukum Humaniter Internasional, terutama pada masalah perlindungan anak dalam konflik bersenjata Internasional agar dapat mengurangi bahkan mencegah dampak dari Konflik bersenjata internasional.
- b. Memberikan gambaran bagaimana konsekuensi atas perlindungan hak anak pada konflik Israel dan Palestina dalam Hukum Humaniter Internasional

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini adalah :

- a. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak.
- b. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Andalas, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum.



E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data adalah sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan bacaan yang dengan cara studi kepustakaan.¹⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang telah ada dan sudah diolah sebelumnya

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, Hlm. 14.

lalu digunakan kembali dalam mendukung data-data untuk digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

2. Jenis Data

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas¹⁶:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan objek penelitian, Konvensi Jenewa 1949 dalam buku ke IV tentang perlindungan sipil diwaktu perang, Protokol Tambahan 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, skripsi dan artikel.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedi, serta browsing internet yang membantu

¹⁶ *Ibid*

penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan Perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional, konvensi, dan sebagainya.¹⁷

Setelah semua data terkumpul, maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengedit data (*editing*)

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengumpulan dokumentasi. Jika ada kesalahan akan diperbaiki sehingga data yang diperoleh telah benar dan akurat sumbernya.

b. Analisis data

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menggunakan uraian-uraian

¹⁷Ibid. Hlm. 32

kalimat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat pakar kemudian akhirnya ditarik kesimpulan.

